



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN
Jalan Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp : 021-7245752

Nomor : PA-01-03-BF/00

Jakarta, 10 Maret 2022

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas


Hal : Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kendaraan Berdimensi Lebih dan/atau Bermuatan Lebih (*Over Dimension-Over Load/OD-OL*) pada Proyek Konstruksi Jalan Tol

Yth

(Daftar Terlampir)

di

Tempat



Sehubungan dengan Program Pemerintah untuk mewujudkan *Zero Over Dimension-Over Load* Nasional Tahun 2023, dalam rangka menjaga infrastruktur jalan dan jembatan terhindar dari kerusakan dini, menjaga keselamatan dan kenyamanan publik, serta memperhatikan:

- A. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 02/IN/M/2022 tentang Larangan Penggunaan Kendaraan Berdimensi Lebih dan/atau Bermuatan Lebih pada Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- B. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga nomor 03/SE/Db/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kendaraan Berdimensi Lebih dan/atau Bermuatan Lebih (*Over Dimension-Over Load/OD-OL*) pada Proyek Konstruksi Jalan dan Jembatan.

dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

Menginstruksikan kepada para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk dapat:

- a. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan kepada para Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan/atau Sub Penyedia Jasa dan/atau pemasok untuk menggunakan kendaraan pengangkut material dan peralatan konstruksi yang berdimensi dan bermuatan sesuai standar sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Mencantumkan ketentuan terkait larangan penggunaan kendaraan berdimensi lebih dan/atau bermuatan lebih (*over dimension-overload*) untuk mobilisasi/demobilisasi pengangkutan material dan peralatan konstruksi dalam kontrak.
- c. Mencantumkan kriteria kendaraan berdimensi dan/atau bermuatan sesuai standar ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang mengacu pada hasil perancangan yang disusun oleh Pengguna Jasa dan/atau Tim Leader dan Ahli Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi.
- d. Menginstruksikan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi untuk menyusun rencana penggunaan kendaraan dalam rangka mobilisasi/demobilisasi pengangkutan material dan peralatan konstruksi yang mengacu pada spesifikasi teknis, yang dituangkan dalam Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) yang menjadi bagian dari kontrak, dan dilaksanakan oleh Manajer Proyek dan/atau Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi (UKK).

e. Menainstruksikan ...

- e. Menginstruksikan kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi untuk mencantumkan identifikasi bahaya terkait dengan penggunaan kendaraan berdimensi lebih dan/atau bermuatan lebih (*over dimension-overload*) yang tertuang di dalam dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang menjadi bagian dari kontrak.
 - f. Membahas dan menyetujui bersama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi terkait larangan penggunaan kendaraan berdimensi lebih dan/atau bermuatan lebih (*over dimension-overload*) dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (*pre-construction meeting*).
 - g. Menginstruksikan Penyedia Jasa pekerjaan konstruksi untuk memperoleh izin dari penyelenggara jalan dan/atau penyelenggara jalan khusus dalam rangka mobilisasi/demobilisasi pengangkutan material dan peralatan konstruksi.
 - h. Memberikan peringatan kepada para Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan/atau Subpenyedia Jasa dan/atau pemasok yang menggunakan kendaraan pengangkut material dan peralatan konstruksi berdimensi lebih dan/atau bermuatan lebih (*over dimension-overload*) sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menginstruksikan kepada para Pengendali Mutu Independen (PMI) untuk dapat:
- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan kendaraan berdimensi lebih dan/atau bermuatan lebih (*over dimension-overload*) atas setiap kegiatan konstruksi jalan tol.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap adanya pelanggaran penggunaan kendaraan berdimensi lebih dan/atau bermuatan lebih (*over dimension-overload*) untuk mobilisasi/demobilisasi pengangkutan material dan peralatan konstruksi serta menindaklanjuti dan melaporkan kepada BUJT, Badan Pengatur Jalan Tol dan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk dapat dievaluasi lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jalan Bebas Hambatan,



Ir. Budi Harimawan Semihardjo, M.Eng.Sc
NIP 196403211991031004

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol;
3. Kasubdit Pembangunan Jalan Bebas Hambatan;
4. Kasubdit Operasi dan Pemeliharaan Jalan Bebas Hambatan.

Lampiran Surat:

Nomor : PA.01.03-64/08

Tanggal : 10 Maret 2022

DAFTAR PENERIMA

1. Badan Usaha Jalan Tol (BUJT):
 - a. Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero);
 - b. Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero);
 - c. Direktur Utama PT Cimanggis Cibitung Tollways;
 - d. Direktur Utama PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways;
 - e. Direktur Utama PT Trans Bumi Serbaraja;
 - f. Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol;
 - g. Direktur Utama PT Wijaya Karya Serang Panimbang;
 - h. Direktur Utama PT Kresna Kusuma Dyandra Marga;
 - i. Direktur Utama PT PP Semarang Demak;
 - j. Direktur Utama PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol;
 - k. Direktur Utama PT Jasamarga Japek Selatan;
 - l. Direktur Utama PT Waskita Bumi Wira;
 - m. Direktur Utama PT Trans Jabar Tol;
 - n. Direktur Utama PT Waskita Sriwijaya Tol;
 - o. Direktur Utama PT Citra Wapputowa;
 - p. Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar;
 - q. Direktur Utama PT Trans Lingkarluar Kita Jaya;
 - r. Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Bawen;
 - s. Direktur Utama PT JogjaSolo Marga Makmur;
 - t. Direktur Utama PT Marga Utama Nusantara;
 - u. Direktur Utama PT Jakarta Toll Development Jaya Pratama..

2. Konsultan Pengendali Mutu Independen (PMI):
 - a. *Team Leader* Konsultan PMI Sigli – Banda Aceh;
 - b. *Team Leader* Konsultan PMI Pekanbaru – Padang;
 - c. *Team Leader* Konsultan PMI Binjai – Langsa;
 - d. *Team Leader* Konsultan PMI Simpang Indralaya – Muara Enim;
 - e. *Team Leader* Konsultan PMI Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapet;
 - f. *Team Leader* Konsultan PMI Indrapura – Kisaran;
 - g. *Team Leader* Konsultan PMI Cimanggis – Cibitung;
 - h. *Team Leader* Konsultan PMI Cibitung – Cilincing;
 - i. *Team Leader* Konsultan PMI Serpong – Balaraja;
 - j. *Team Leader* Konsultan PMI Cileunyi – Sumedang – Dawuan;
 - k. *Team Leader* Konsultan PMI Serang – Panimbang;
 - l. *Team Leader* Konsultan PMI Bekasi – Cawang – Kampung Melayu;
 - m. *Team Leader* Konsultan PMI Semarang – Demak;
 - n. *Team Leader* Konsultan PMI Pasuruan – Probolinggo;
 - o. *Team Leader* Konsultan PMI Jakarta – Cikampek II Selatan;

- p. *Team Leader* Konsultan PMI Krian – Legundi – Bunder – Manyar;
- q. *Team Leader* Konsultan PMI Ciawi – Sukabumi;
- r. *Team Leader* Konsultan PMI Kayu Agung – Palembang – Betung;
- s. *Team Leader* Konsultan PMI Depok – Antasari;
- t. *Team Leader* Konsultan PMI Bogor Outer Ring Road;
- u. *Team Leader* Konsultan PMI Cinere – Jagorawi;
- v. *Team Leader* Konsultan PMI Yogyakarta – Bawen;
- w. *Team Leader* Konsultan PMI Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo;
- x. *Team Leader* Konsultan PMI Makassar New Port;
- y. *Team Leader* Konsultan PMI 6 Ruas Tol DKI Jakarta.